

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

PRU Hospital Protection Optima

Tentang Produk

PRUHospital Protection Optima merupakan produk Asuransi Kesehatan dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Premi yang dibayarkan memberikan manfaat pertanggung jawaban selama 10 tahun. Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia. Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemegang Polis

adalah orang perseorangan yang membuat perjanjian pertanggung jawaban dengan Penanggung.

Tertanggung

adalah orang perseorangan yang atas dirinya diadakan pertanggung jawaban serta kedudukannya tidak dapat digantikan oleh orang lain. Tertanggung dapat terdiri dari Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan.

Tertanggung Utama

adalah Tertanggung yang juga merupakan Pemegang Polis yang atas dirinya diadakan pertanggung jawaban.

Tertanggung Tambahan

adalah suami, istri dan/ atau anak-anak yang sah secara hukum dari Tertanggung Utama.

Penanggung

adalah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Penerima Manfaat

adalah orang perseorangan atau badan yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis meninggal dunia sebelum atau pada saat yang sama dengan meninggalnya Tertanggung sebagaimana diatur dalam Polis.

Polis

adalah perjanjian pertanggung jawaban antara Penanggung dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung (sesuai dengan yang dirinci dalam Polis)	Manfaat Asuransi				
	Manfaat Santunan Harian	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
Manfaat Santunan Harian Apabila Tertanggung menjalani: - Rawat Inap; atau - Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif atau Intensive Care Unit (ICU) yang Diperlukan Secara Medis karena sakit atau kecelakaan.	Manfaat Santunan Harian Rawat Inap* (maks. 120 hari per 1 tahun pertanggung jawaban polis)	Rp250.000	Rp500.000	Rp750.000	Rp1.000.000
	Manfaat Santunan Harian Unit Perawatan Intensif/ Intensive Care Unit (ICU) (maks. 30 hari per 1 tahun pertanggung jawaban polis)	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp1.500.000	Rp2.000.000
*Catatan: • Maksimum Manfaat Santunan Harian Rawat Inap yang dapat diambil adalah Rp1.000.000 untuk seluruh polis PRU Hospital Protection Optima. • Plan yang dapat diambil oleh Tertanggung yang tidak memiliki penghasilan (non-income earner) adalah Plan A. • Tertanggung Tambahan tidak dapat memilih Plan yang lebih tinggi dari Tertanggung Utama. • Apabila jumlah hari Rawat Inap di Unit Perawatan Intensif atau Intensive Care Unit (ICU) yang ditanggung oleh Penanggung telah mencapai 30 hari kalender dalam rentang waktu 1 Tahun Pertanggung Jawaban Polis dan Tertanggung mengalami suatu kondisi Penyakit atau Kecelakaan yang mengharuskan Tertanggung mendapatkan perawatan di Unit Perawatan Intensif atau Intensive Care Unit (ICU), maka Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan oleh Penanggung adalah Manfaat Santunan Harian Rawat Inap selama jumlah hari Rawat Inap masih tersedia. • Rawat Inap adalah perawatan atas diri Tertanggung sebagai pasien menginap di Rumah Sakit atau Klinik untuk menerima perawatan dan/atau pengobatan yang Diperlukan Secara Medis karena Ketidakmampuan yang ditanggung oleh Penanggung selama minimal 1 x 18 jam secara terus menerus sehingga menimbulkan biaya kamar rawat inap berdasarkan Polis.					
Manfaat Meninggal Dunia Apabila Tertanggung meninggal dunia	i. Jika Tertanggung Utama meninggal dunia, maka akan dibayarkan 110% (seratus sepuluh persen) dari total Premi yang telah dibayarkan atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) yang masih hidup, dan Polis menjadi berakhir; atau ii. Jika Tertanggung Tambahan (jika ada) meninggal dunia, maka akan dibayarkan 110% (seratus sepuluh persen) dari total Premi yang telah dibayarkan atas Tertanggung Tambahan yang meninggal dunia tersebut, dan pertanggung jawaban atas Tertanggung Tambahan yang meninggal dunia tersebut menjadi berakhir.				
Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, dengan ketentuan sebagai berikut: i. Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan terjadi; ii. Baik Kecelakaan maupun meninggalnya Tertanggung terjadi dalam masa berlakunya pertanggung jawaban; dan iii. Merupakan akibat langsung dari dan hanya karena Kecelakaan.	i. Jika Tertanggung Utama meninggal dunia karena Kecelakaan maka akan dibayarkan tambahan 110% (seratus sepuluh persen) dari total Premi yang telah dibayarkan atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) yang masih hidup, dan Polis menjadi berakhir; atau ii. Jika Tertanggung Tambahan (jika ada) meninggal dunia karena Kecelakaan maka akan dibayarkan tambahan 110% (seratus sepuluh persen) dari total Premi yang telah dibayarkan atas Tertanggung Tambahan yang meninggal dunia tersebut, dan pertanggung jawaban atas Tertanggung Tambahan yang meninggal dunia tersebut menjadi berakhir.				
Manfaat Pengembalian Premi apabila: i. Tertanggung Utama masih hidup dan Premi selalu dibayar penuh sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggung jawaban; dan ii. Polis masih aktif.	jumlah mana yang lebih besar antara: i. 110% (seratus sepuluh persen) dari total Premi yang telah dibayarkan atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) yang masih hidup dikurangi dengan Manfaat Santunan Harian yang telah dibayarkan oleh Penanggung; atau ii. 66% (enam puluh enam persen) dari total Premi yang telah dibayarkan atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan (jika ada) yang masih hidup.				

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM PRUHospital Protection Optima

Masa Tunggu

Adalah jangka waktu dimana Manfaat Santunan Harian PRUHospital Protection Optima ini tidak berlaku bagi Tertanggung kecuali yang disebabkan oleh Kecelakaan. Adapun jangka waktu sebagaimana dimaksud adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak:

- Tanggal Mulai Pertanggungan; atau
- Tanggal Pemulihan Polis terakhir; tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadi.

Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya

adalah setiap jenis Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan yang tanda atau gejalanya:

- diketahui atau tidak diketahui oleh Tertanggung;
- telah didiagnosis atau tidak didiagnosis oleh Dokter; atau
- telah mendapatkan perawatan dan/atau pengobatan atau saran atau konsultasi dari Dokter atau tidak mendapatkan perawatan dan/atau pengobatan atau saran atau konsultasi dari Dokter;

dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan, atau tanggal Pemulihan Polis terakhir, tergantung tanggal mana yang paling akhir.

Nilai Tunai

adalah sejumlah nilai yang besarnya ditentukan berdasarkan Tabel Persentase Nilai Tunai pada saat Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan, yaitu sejumlah mana yang lebih besar antara:

- $[[\%NT(t) + [\%NT(t+1) - \%NT(t)] \times (c-t)] \times P] - M$; atau
- $60\% \times [[\%NT(t) + [\%NT(t+1) - \%NT(t)] \times (c-t)] \times P]$

yang dihitung untuk suatu Tertanggung.

Dimana:

- t = Ulang tahun Polis pada saat Penebusan Polis disetujui
- %NT(t) = Persentase Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke-t
- %NT(t+1) = Persentase Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke t+1
- c = tahun Polis pada saat Penebusan Polis disetujui yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan
- P = total Premi yang telah dibayarkan atas suatu Tertanggung
- M = Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan kepada Pemegang Polis/ Penerima Manfaat atas suatu Tertanggung

Tabel Persentase Nilai Tunai

Ulang Tahun Polis ke-	% Nilai Tunai
0	20%
1	30%
2	35%
3	40%
4	45%
5	50%
6	60%
7	70%
8	80%
9	100%
10	110%

Bagaimana cara mengajukan Polis?

- 1** Pastikan:
 - Pemegang Polis berusia minimal 21 tahun (ulang tahun sebenarnya) atau 18 tahun (ulang tahun sebenarnya) jika sudah menikah;
 - Tertanggung berusia 1 - 60 tahun (ulang tahun berikutnya)
- 2** Melengkapi dokumen yang diperlukan (secara umum):
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPA) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis
 - Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku. Untuk Tertanggung Tambahan anak-anak dengan usia dibawah 17 tahun (usia sebenarnya) maka melampirkan salinan/copy Akte kelahiran
 - Ringkasan Informasi mengenai Produk dan Layanan PRUHospital Protection Optima yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis
 - Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis
 - Bukti Pembayaran Premi
 - Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

Seleksi Risiko (Underwriting)

Simplified Issuance Offer (SIO)

- Tidak diperlukan pemeriksaan kesehatan.
- SPA akan diproses jika menjawab "Tidak" atas semua Pertanyaan Kesehatan pada SPA dibawah ini.
 - Apakah pengajuan asuransi jiwa, kesehatan, atau pengobatan Bapak/Ibu pernah ditolak, ditunda, selain karena kehamilan, atau post rawat inap karena virus/infeksi ringan, dikenakan ekstra premi atau ditolak perpanjangan asuransinya?

- Apakah dalam 2 tahun terakhir, Bapak/Ibu pernah diinformasikan, didiagnosa atau mendapatkan pengobatan untuk penyakit jantung, nyeri dada, stroke, hipertensi, radang paru-paru, TBC, asma, wasir, sinusitis, vertigo, migraine, kencing manis, AIDS atau kelainan yang berhubungan dengan AIDS, HIV positif, kanker, tumor, atau benjolan, penyakit ginjal, penyakit liver termasuk hepatitis, leukemia, epilepsi, kelainan pada sistem sirkulasi darah, kelainan mental atau syaraf, penyakit keturunan?
- Pernahkan Bapak/Ibu dirawat inap selama lebih dari 14 hari dalam dua tahun terakhir?

Kewajiban Pemegang Polis

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala, apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu maka status Polis berisiko menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
- Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia.
- Melakukan pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

Biaya terkait Polis Anda

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis.

Premi dibayarkan secara berkala selama 10 tahun, dan dapat dilakukan secara: Bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, atau Tahunan. Besarnya Premi atas suatu Tertanggung adalah sesuai dengan frekuensi pembayaran Premi yang dipilih, sebagaimana mengacu pada rumus di bawah ini.

$$\text{Premi} = \text{Premi Bulanan}^1 \times \text{Modal Faktor}^2$$

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

¹⁾Premi Bulanan tergantung dari usia masuk Tertanggung dan Plan yang dipilih, sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini.

Usia Masuk*	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D
1-17	Rp159.000	Rp 318.000	Rp 477.000	Rp 636.000
18-30	Rp 150.000	Rp 300.000	Rp 450.000	Rp 600.000
31-40	Rp 188.000	Rp 376.000	Rp 564.000	Rp 752.000
41-50	Rp 267.000	Rp 534.000	Rp 801.000	Rp 1.068.000
51-54	Rp 379.000	Rp 758.000	Rp 1.137.000	Rp 1.516.000
55-60	Rp 474.000	Rp 948.000	Rp 1.422.000	Rp 1.896.000

*usia berikutnya

²⁾ Modal Faktor tergantung dari frekuensi pembayaran premi yang dipilih, sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini.

Frekuensi Pembayaran Premi	Modal Faktor
Tahunan	11
6 bulanan	5,7
3 bulanan	2,9
Bulanan	1

Catatan:

- Diskon Premi sebesar 5% berlaku untuk Tertanggung Tambahan (maksimal 4 Tertanggung Tambahan).
- Besarnya Premi atas suatu Tertanggung tidak akan mengalami perubahan selama Masa Pembayaran Premi, kecuali jika Pemegang Polis mengajukan perubahan frekuensi pembayaran premi.
- Perubahan frekuensi pembayaran premi hanya bisa dilakukan pada Ulang Tahun Polis. Besarnya Premi setelah perubahan dipengaruhi oleh Modal Faktor.
- Dalam hal pertanggunganan bagi Tertanggung Tambahan (jika ada) berakhir sebagaimana diatur pada Polis, maka Pemegang Polis hanya perlu membayarkan Premi atas pertanggunganan atas Tertanggung yang masih berlaku saja.

Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk biaya sehubungan dengan permohonan pertanggunganan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, komisi Bank, dan biaya pemasaran lainnya.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *lapsed*?

Penanggung memberikan masa leluasa (*grace period*) untuk melakukan pembayaran Premi hingga 1 (satu) hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi.

Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* apabila Premi tidak dibayar lunas ketika masa leluasa (*grace period*) telah dilewati.

Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* sebagaimana dimaksud di atas, Polis dapat dipulihkan atas permohonan Pemegang Polis dan dengan mendapatkan persetujuan dari Penanggung, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tertanggung belum mencapai Usia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
- Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
- Pemegang Polis melunasi seluruh Premi yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
- Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Penanggung; dan
- Membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan Pemulihan Polis (jika ada) yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis;

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka pertanggunganan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis.

Dalam hal terjadi Pemulihan Polis, maka:

- tidak ada peristiwa yang ditanggung berdasarkan Polis oleh Penanggung terhitung sejak tanggal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* sampai dengan tanggal Pemulihan Polis disetujui oleh Penanggung; dan
- akan diberlakukan kembali Masa Tunggu dan pengecualian terhadap Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya sebagaimana diatur dalam Polis.

Berapa lama Pemegang Polis dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)?

1 Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis ('Masa Mempelajari Polis'). Selama Masa Mempelajari Polis, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul (jika ada).

2 Apabila Pemegang Polis mengajukan/melakukan Perubahan Polis dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka Masa Mempelajari Polis akan berakhir.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

Penebusan Polis (*Surrender*)

Penarikan Nilai Tunai atas Tertanggung yang pertanggungannya masih berlaku pada saat pengajuan Penebusan Polis yang terbentuk yang diajukan oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggunganan dan disetujui oleh Penanggung yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir dan semua pertanggunganan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis tersebut.

Dalam hal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*, maka Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) untuk mendapatkan Nilai Tunai sesuai dengan ketentuan Penanggung. Dalam hal ini, Nilai Tunai yang akan dibayarkan akan dihitung berdasarkan tanggal Polis berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Perubahan Polis

Dengan persetujuan Penanggung dan dalam keadaan Polis masih berlaku, Pemegang Polis dapat melakukan perubahan sebagai berikut:

- Perubahan Penerima Manfaat;
- Perubahan alamat Pemegang Polis;
- Perubahan frekuensi pembayaran Premi*;
- atau
- Perubahan lain yang tercantum dalam formulir Perubahan Polis.

Perubahan frekuensi pembayaran Premi hanya dapat dilakukan pada Ulang Tahun Polis

Ilustrasi Produk Asuransi

Bapak Budi membeli produk PRU Hospital Protection Optima untuk keluarganya dengan cara bayar premi Bulanan, dengan rincian sebagai berikut:

	Atas Diri Tertanggung*	Usia Masuk**	Plan	Premi
Bapak Budi	TU	30	B	Rp300.000
Ibu Anita	TTn (Istri)	25	A	95% x Rp150.000 = Rp142.500
Dewi	TTn (Anak)	5	A	95% x Rp159.000 = Rp151.050
Total Premi				Rp593.550

*Tertanggung Utama (TU) atau Tertanggung Tambahan (TTn).

**usia berikutnya

SKENARIO 1	SKENARIO 2
Manfaat Santunan Harian	
Selama Masa Pertanggung, Bapak Budi dan Ibu Anita beserta keluarga menjalani Rawat Inap dan mengajukan klaim Santunan Harian Rawat Inap dan Santunan Harian Rawat Inap di ICU, dengan rincian sebagai berikut:	
Bapak Budi = 10 hari Santunan Harian Rawat Inap + 3 hari Santunan Harian Rawat Inap di ICU = Rp500.000 x 10 hari + Rp1.000.000 x 3 hari = Rp8.000.000	
Ibu Anita = 20 hari Santunan Harian Rawat Inap di ICU = Rp500.000 x 20 hari = Rp10.000.000	
Manfaat Meninggal Dunia	
Setelah 6 bulan sejak Tanggal Mulai Pertanggung, Ibu Anita Meninggal Dunia dan mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia.	Setelah 6 bulan sejak Tanggal Mulai Pertanggung, Ibu Anita Meninggal Dunia karena Kecelakaan dan mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan.
Total Premi yang telah dibayarkan untuk pertanggung Ibu Anita: Ibu Anita = Rp142.500 x 6 bulan = Rp855.000	Total Premi yang telah dibayarkan untuk pertanggung Ibu Anita: Ibu Anita = Rp142.500 x 6 bulan = Rp855.000
Sehingga Manfaat Meninggal Dunia yang dapat dibayarkan: 110% x total Premi yang telah dibayarkan atas pertanggung Ibu Anita = 110% x Rp855.000 = Rp940.500	Sehingga Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang dapat dibayarkan: 110% x total Premi yang telah dibayarkan atas pertanggung Ibu Anita + tambahan 110% dari total Premi yang telah dibayarkan atas pertanggung Ibu Anita = 110% x Rp855.000 + 110% x Rp855.000 = Rp940.500 + Rp940.500 = Rp1.881.000.
Manfaat Pengembalian Premi	
Bapak Budi dan Dewi masih hidup dan Polis masih aktif sampai Tanggal Akhir Pertanggung	
Total Premi yang telah dibayarkan untuk pertanggung Bapak Budi dan Dewi:	
Bapak Budi = Rp300.000 x 12 bulan x 10 tahun = Rp36.000.000	
Dewi = Rp151.050 x 12 bulan x 10 tahun = Rp18.126.000	
Sehingga Manfaat Pengembalian Premi yang dapat dibayarkan:	
Bapak Budi = Maks. (110% dari total Premi yang telah dibayarkan – Manfaat Santunan Harian yang telah dibayarkan, 66% dari total Premi yang telah dibayarkan) = Maks. (110% x Rp36.000.000 - Rp8.000.000, 66% x Rp36.000.000) = Maks. (Rp31.600.000, Rp23.760.000) = Rp31.600.000	
Dewi = Maks. (110% dari total Premi yang telah dibayarkan – Manfaat Santunan Harian yang telah dibayarkan, 66% dari total Premi yang telah dibayarkan) = Maks. (110% x Rp18.126.000 - Rp0, 66% x Rp18.126.000) = Rp19.938.600	
Total Manfaat Pengembalian Premi: Rp51.538.600	

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?

- Jika Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, ulang tahun, dan hobi.
- Manfaat Santunan Harian tidak berlaku diantaranya untuk setiap hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - a. Rawat Inap yang terjadi dalam 30 hari sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggungans atau sejak pemulihan Polis disetujui oleh Penanggung kecuali jika disebabkan oleh Kecelakaan;
 - b. Pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan lainnya yang tidak berhubungan dengan penyimpangan dari keadaan normal yang sehat;
 - c. Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya;
 - d. Semua jenis perawatan, pemeriksaan, pengobatan, atau pembedahan gigi termasuk bedah mulut, gusi, atau struktur penyangga gigi secara langsung, dan pengobatan yang berhubungan dengan gigi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung, kecuali yang diakibatkan oleh Kecelakaan;
 - e. Operasi plastik dan kosmetik;
 - f. Donor organ dan jaringan tubuh;
 - g. Operasi perubahan kelamin;
 - h. Pengobatan eksperimental termasuk prosedurnya dimana menurut Penanggung termasuk sebagai eksperimental atau tidak dapat dibuktikan berdasarkan praktek medis;
 - i. Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan/ upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan tubektomi/MOW) dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya;
 - j. Sunat dengan segala konsekuensinya selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan Kecelakaan atau Penyakit yang diderita oleh Tertanggung;

- k. Perawatan/pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh Kelainan Bawaan, cacat lahir dan/atau bawaan, atau penyakit keturunan baik diketahui ataupun tidak;
- l. Pengobatan atas diri Tertanggung sehubungan kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis atau suatu pengobatan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater;
- m. Percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukan dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar/tidak waras;
- n. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung (selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter);
- o. Risiko yang muncul bagi anggota militer/kepolisian sebagai akibat tugas dan fungsi pokok militer/kepolisian;
- p. Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV);
- q. Cedera atau Penyakit akibat penyimpangan seksual, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- r. Cidera atau Penyakit yang disebabkan oleh penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada pesawat udara yang mempunyai ijin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial berijin (berlisensi) atau perusahaan sewa yang diakui;
- s. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, serta olahraga profesional atau olahraga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;

- t. Terorisme, perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;
 - u. Reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya;
 - v. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu keputusan pengadilan) yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;
 - w. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis;
 - x. Keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri; atau
 - y. Perawatan di Rumah Sakit yang Tidak Diperlukan Secara Medis.
- Manfaat Meninggal Dunia pada asuransi PRUHospital Protection Optima tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal diantaranya karena hal berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
 - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
 - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

- d. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Tertanggung, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
- Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada asuransi PRUHospital Protection Optima tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal diantaranya karena hal berikut:
 - a. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
 - b. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - c. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
 - d. perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
 - e. tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;
 - f. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
 - g. keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
 - h. hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;

- i. cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- j. penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- k. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/ atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- l. Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain bungee jumping, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan sky diving, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
- m. Tertanggung berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- n. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin pengecualian Manfaat Meninggal Dunia di atas Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis yang tertunggak kepada Penanggung (jika ada), dengan ketentuan pembayaran Nilai Tunai sebagai berikut:

- i. Jika Tertanggung Utama meninggal dunia, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai atas Tertanggung Utama dan Tertanggung Tambahan yang masih berlaku pertanggungannya (jika ada);
- ii. Jika Tertanggung Tambahan (jika ada) meninggal dunia, maka akan dibayarkan Nilai Tunai atas Tertanggung Tambahan tersebut.

Pembayaran atas Nilai Tunai tersebut akan dilakukan setelah Polis berakhir.

Informasi lengkap yang dapat menyebabkan polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada ketentuan Pengecualian yang tertera dalam Polis asuransi PRUHospital Protection Optima.

Akhir Pertanggung

1

Polis PRUHospital Protection Optima ini berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

- a. tanggal Tertanggung Utama meninggal dunia;
- b. tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung;
- c. tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*;
- d. Tanggal Akhir Pertanggung;
- e. tanggal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
- f. tanggal adanya suatu keputusan dari Pemerintah Indonesia bahwa kelanjutan Polis akan melanggar atau Penanggung melakukan pelanggaran undang-undang apapun; atau
- g. tengah malam menurut Waktu Indonesia Bagian Barat yang merupakan Tanggal Akhir Pertanggung;
- h. tanggal Polis batal atau berakhir berdasarkan syarat dan ketentuan Polis.

2

Pertanggung bagi Tertanggung Tambahan (jika ada) berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:

- a. tanggal Tertanggung Tambahan meninggal dunia;
- b. tanggal pertanggung atas Tertanggung Tambahan diakhiri sesuai dengan syarat dan Ketentuan Polis; atau
- c. Polis PRUHospital Protection Optima berakhir sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas.

3

Berakhirnya pertanggung atas Tertanggung Tambahan (jika ada) sebagaimana disebutkan dalam poin 2 di atas tidak akan menyebabkan Polis PRUHospital Protection Optima berakhir.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Syarat Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi

1

Pengajuan berkas untuk pengajuan klaim Manfaat Santunan Harian atas asuransi PRU Hospital Protection Optima wajib untuk disertai dengan dokumen di bawah ini:

- Formulir klaim PRU Hospital Protection Optima yang disediakan oleh Penanggung yang telah diisi dengan akurat, benar dan lengkap;
- Semua kuitansi dan tanda terima asli atau fotokopi yang telah dilegalisir atas biaya perawatan untuk Tertanggung;
- Surat Keterangan Dokter Rawat Inap yang melakukan diagnosis atas Ketidakmampuan Tertanggung dan tanggal mulai Ketidakmampuan tersebut;
- Catatan medis/resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- Fotokopi identitas Pemegang Polis yang masih berlaku;
- Surat keterangan dari Rumah Sakit sehubungan dengan tidak tersedianya kamar perawatan biasa (apabila Tertanggung di Rawat Inap di Unit/Instalasi Gawat Darurat); dan
- Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

Pemegang Polis wajib mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Asuransi Santunan Harian PRU Hospital Protection Optima ini kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung selesai menjalani Rawat Inap.

Apabila Pemegang Polis mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Asuransi Santunan Harian lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pemegang Polis wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Penanggung yang berisi alasan keterlambatan pengajuan klaim Manfaat Asuransi tersebut.

2

Pengajuan berkas untuk pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan atas asuransi PRU Hospital Protection Optima wajib untuk disertai dengan dokumen di bawah ini:

- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
- Formulir klaim meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
- Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
- Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kecelakaan (asli) jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
- Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta Penanggung;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, apabila dibutuhkan oleh Penanggung;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
- Berita Acara Kepolisian asli jika Tertanggung meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
- Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pemegang Polis wajib mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan PRU Hospital Protection Optima ini kepada Penanggung paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia.

Apabila Pemegang Polis mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan lebih dari 3 (tiga) bulan, maka Pemegang Polis wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Penanggung yang berisi alasan keterlambatan pengajuan klaim Manfaat Asuransi tersebut.

3

Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Risiko yang perlu diketahui

Beberapa risiko yang perlu anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk, tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1. Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*Withdrawal/Surrender*) secara bersamaan.

2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan system operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir** Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Line Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website Kami www.prudential.co.id.

2



Isi **Formulir** Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website Kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/Kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan secara langsung melalui pos atau melalui Tenaga Pemasar atau ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

• **Customer Line**
1500085

atau

021-1500085 melalui telepon seluler
Website: www.prudential.co.id
E-mail: customer.idn@prudential.co.id

• **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

• **Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.**

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.

- Definisi, informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko, serta syarat & ketentuan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- **PRU**Hospital Protection Optima adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan tabungan atau deposito, atau produk yang terintegrasi dengan produk bank, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh Bank. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Hospital Protection Optima dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Hospital Protection Optima.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis asuransi yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia, Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

()
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PRUHospital Protection Optima

- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung apabila dianggap perlu.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Calon Pemegang Polis

SAYA telah menerima penjelasan, membaca, dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk **PRU**Hospital Protection Optima.

Saya telah menerima salinan dari dokumen berikut ini

Ditandatangani di _____

Tanggal - - tgl/bln/thn
(Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)

(_____)

Tenaga Pemasar

SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk **PRU**Hospital Protection Optima sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis.

Ditandatangani di _____

Tanggal - - tgl/bln/thn
(Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)

(_____)